

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam Penelitian ini, paparan data sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data disini adalah uraian dari data yang telah diperoleh peneliti dilapangan. Data disini berupa data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus masalah yang ada.

1. Gambaran Umum Desa Lemper

a. Profil Desa Lemper

Desa Lemper merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Desa Lemper ini mempunyai potensi sebagai petani, perkebunan dan peternakan yang beraneka ragam yaitu jagung, padi, tembakau, ayam petelur, sapi, bebek, kambing dan lain-lain.

Namun, dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Para petani maupun peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini disebabkan cuaca yang berubah-ubah sehingga terkadang para petani seperti musim sekarang ini bertani padi sedikit banyak mereka tidak mendapatkan hasil dan juga pemahaman masyarakat terhadap cara bertani maupun beternak yang baik.

Desa Lemper dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 3

Dusun yaitu:

1. Dusun Utara
2. Dusun Tengah
3. Dusun Selatan

b. Monografi Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten

Pamekasan

1. Nama Desa : Lemper
2. Nomor Kode Wilayah : 019
3. Nomor Kode Pos : 69381
4. Kecamatan : Pademawu
5. Kabupaten : Pamekasan
6. Provinsi : Jawa Timur
7. Luas Desa : 117,71 Ha
8. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Desa Buddagan
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sumeddangan
 - c. Sebelah Barat : Kelurahan Barurambat Timur
 - d. Sebelah Timur : Desa Murtajih
9. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan)
 - a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 4 Km
 - b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota : 5 Km
 - c. Jarak dari kota : 6 Km
 - d. Jarak dari ibu kota provinsi : 145 Km

10. Luas tanah kas desa : 16 Ha
11. Jumlah penduduk : 2.385 jiwa, 785 KK
- a. Laki-laki : 1.216 Jiwa
 - b. Perempuan : 1.169 Jiwa
 - c. Usia 0-15 : 848 Jiwa
 - Usia 15-65 : 1432 Jiwa
 - Usia 65 ke atas : 125 Jiwa
12. Tingkat pendidikan masyarakat
- a. Lulusan pendidikan umum

Table 1.1

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-kanak	50 orang
Sekolah Dasar/Sederajat	81 orang
SMP	89 orang
SMA/SMU	78 orang
Akademi D1/D3	26 orang
Sarjana	132 orang
Pascasarjana	5 orang

13. UMKM dan Produk Unggulan

Table 1.2

NO	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Alamat	Hasil Produksi
1.	Kacang Lercet	Samhaji	Dusun Selatan	
2.	Tahu	Haryanto	Dusun Utara	
3.	Kerajinan Kerang	Achmadal Faruk	Dusun Tengah	

2. Data Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Lemper melalui wawancara kepada penjual sapi kerrap adalah sebagai berikut.

Wawancara dengan Bapak Muhalli selaku penjual atau pemilik sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

“Jual beli sapi kerrap yang dilakukan oleh Bapak Muhalli ini dimulai dari tahun 2018, latar belakang dari diadakannya jual beli sapi kerrap tersebut hanya saja sebagai terobosan baru dari hasil inisiatif tersendiri dikarenakan semakin banyak persaingan. Akan tetapi, dengan diadakannya perlombaan sapi kerrap ini juga untuk memberikan semangat baru terhadap masyarakat sehingga para masyarakat tersebut semakin minat untuk membeli sapi kerrap untuk dilombakan. Orang-orang yang mempunyai sapi berkelas harga jual sapinya lebih mahal daripada harga jual sapi kelas bawah dikarenakan dilihat dari cara perawatan sapinya dan sering juara dalam tiap perlombaan. Hadiah yang diberikan oleh pihak panitia ketika mengadakan perlombaan itu didapat dari iuran pendaftaran per-pasang sapi. Dan untuk mengetahui sapi mana yang akan

mendapatkan juara itu dilihat setelah 4 kali diadu dan 5 kali press atau babak terakhir.”¹

Wawancara dengan Marsuki selaku penjual atau pemilik sapi kerrap di

Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Menurut saya , sepanjang perjalanan dan pelaksanaan sapi kerrap ini sangat begitu menarik, baik bagi konsumen maupun pemilik sapi kerrap nya. Karena hal ini tidak lepas dari kegembiraan mereka saat diadakanny perlombaan, malah kadang ada yang bertanya kapan perlombaan akan dimulai. Dari hal ini menandakan bahwa hal ini sangat menarik masyarakat bukan hanya dikalangan desa ini akan tetapi se madura. Bagi saya sebenarnya bagi pelaku bisnis peogram ini sudah tidak asing lagi, karena tujuannya memang untuk meningkatkan pendapatan omsetnya.”²

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Dirin selaku perawat sapi kerrap dari

Marsuki tersebut:

“Menurut saya sendiri dengan adanya sapi kerrap ini, sangat baik bagi masyarakat di madura ataupun diluar Madura, bahkan banyak wisatawan asing yang datang untuk berkunjung ke Madura hanya karena ingin menonton karapan sapi tersebut. Terbukti dari animo masyarakat yang selalu menunggu tiap tahunnya event besar yakni piala presiden (Gubeng), disitulah kita akan tahu mana ketangkasan sapi yang larinya sangat cepat dan bagus bakalan menjadi juara di event besar tersebut, event yang sagat dinanti-nanti oleh masyarakat madura yang dalam hal ini para tokoh pengerap akan merawat sapinya sedemikian rupa agar lolos sampai menjadi juara. Dan dalam hal ini para konsumen akan memilah dan memilih sapi yang larinya bagus untuk dibeli.”³

Wawancara dengan Sahri selaku orang yang pernah melakukan transaksi

jual beli di Desa Lemper :

¹Wawancara Langsung Dengan Muhalli, Selaku *Pemilik Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 08 february 2023, Jam 09:00-09:30

²Wawancara Langsung Dengan Marsuki, Selaku *Pemilik Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 14 february 2023, Jam 10:00-10:30

³Wawancara Langsung Dengan Hadirin, Selaku *Penjual Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 11 february 2023, Jam 09:00-09:30

“Menurut saya, jual beli sapi kerrap yang diadakan disini itu merupakan hal yang baik bagi orang yang melakukan pembelian. Akan tetapi, kurang telitinya bagi pihak-pihak yang ingin menjual sapihnya sehingga kadang ada seseorang yang membelinya dengan harga murah padahal sapi tersebut sangat bagus dan harganya mahal jika di jual dengan orang yang tepat. Dan saya sendiri awalnya tidak mengetahui bahwasanya ada sapi yang ingin dijual, cuman selang beberapa hari dari saya mendengar dari teman saya bahwa disana ada transaksi jual beli, jadi menurut saya hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi dari pihak penjual bahwa sapihnya akan dijual.”⁴

Dan selanjutnya dijelaskan juga oleh Wakit selaku orang yang pernah melakukan transaksi jual beli:

“Kalau menurut saya sendiri bak, sapi kerrap yang ada di Desa Lemper tersebut sangat baik bagi masyarakat pecinta karapan sapi, karena hadiahnya itu merupakan hadiah yang bermanfaat bagi pemenang. Saya pernah membeli sapi kerrap tapi saya tidak pernah menjadi pemenang. Akan tetapi bagi saya dan tim saya tidak jadi pemenang karena saya masih belum beruntung saja. Dan saya berfikir mungkin tim yang jadi pemenang tersebut sudah mempersiapkan sapihnya dengan sangat matang untuk dilombakan atau diadu ketangkasannya dalam event tersebut, karena semakin banyak tim yang ikut, maka akan semakin besar pula hadiahnya.”⁵

Wawancara Langsung dengan Hadhori selaku orang yang pernah memenangkan perlombaan:

“Menurut saya, dengan saya memenangkan perlombaan karapan sapi tersebut yang dilaksanakan di berbagai event kecil maupun event besar itu merupakan keberuntungan bagi saya sendiri dan tim saya yakni tim *Bilis Mardeh*. Ya meskipun kalau di event kecil hadiahnya yang didapat tidak terlalu besar, akan tetapi bisa lah tim kami menjadi juara sekaligus dikenal masyarakat. Kalau di event besar hadiahnya juga sangat besar mbak, semisal juara pertama dapat mobil dan selebihnya dapat sepeda motor yang baru. Cuman disini saya mendapatkan untung dua kali mbak, yang pertama yakni posisi sapi saya menang dan yang kedua menang dalam taruhan

⁴Wawancara Langsung Dengan Sahri, Selaku *Pembeli Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 10 februari 2023, Jam 08:00-09:00

⁵Wawancara Langsung Dengan Wakit, Selaku *Pembeli Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 11 februari 2023, Jam 09:00-09:30

(judi). Karena sebagian besar semua para pengerap disini bakalan memainkan taruhan.”⁶

Kemudian ditanggapi langsung oleh Ikbal selaku orang yang pernah memenangkan perlombaan tersebut:

“Saya memenangkan perlombaan sapi kerrap tersebut karena memang murni rezeki saya dan tim saya, menurut saya seperti itu. Karena dari awal ketika saya dengar bakalan ada lomba karapan sapi disitulah saya beserta semua tim bergegas untuk merawat sapi dengan penuh sungguh-sungguh dari segi racikan jamunya, makan nya dan lainnya. Memang setiap tim ada perawatan khusus berbeda-beda dari segi perawatannya ataupun yang lainnya. Dan usia sapi saya disini sekitar 2-3 tahun untuk bisa dilombakan.”⁷

Dari hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tiga pembeli sapi kerrap bahwa dapat disimpulkan mereka membeli dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam ajang perlombaan bergengsi, dalam jual beli proses tawar menawar sampai pada penetapan harga disesuaikan dengan kualitas sapi dimulai dari fisiknya, kekuatannya, ketangkasannya dalam berlari, ditambah lagi dengan pernah tidaknya menjadi juara semakin bagus kekuatan semakin tinggi nilai jualnya. Dan sapi kerrap tersebut mengandung unsur *maisir*(judi), karena sapi kerrap tersebut dilaksanakan ada taruhannya, dan yang menjadi pemenang dalam event tersebut suatu keberuntungan atau murni rezekinya.

⁶Wawancara Langsung Dengan Hadhori, Selaku *Pemenang Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 14 februari 2023, Jam 08:00-09:00

⁷Wawancara Langsung Dengan Ikbal, Selaku *Pemenang Sapi Kerrap Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 14 februari 2023, Jam 09:00-09:30

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang pelaksanaan jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melakukan transaksi jual beli sapi kerrap disebabkan karena lagi maraknya perlombaan kerapan sapi dimadura.

2. Akad yang terjalin antara penjual dan pembeli menggunakan perjanjian secara lisan yang menganut sistem kepercayaan.

3. Pelaksanaan jual beli sapi antara penjual dan pembeli, pihak yang membeli diberi waktu untuk tawar menawar terhadap harga jual sapi.

4. Dikala penjual sudah mulai mematok harga, maka diberikan kepada pembeli dengan isyarat langsung melunasi pembayaran.

5. Pembeli menerima patokan harga tersebut dengan syarat yang ditentukan oleh penjual.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1. Pelaksanaan Jual Beli Sapi Kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosialia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhab hidupnya, salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli, jual belli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at islam.

Jual beli menunjukkan bahwa dari sat pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untukpengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli).

Dari segi etika secara tegas memisahkan antara yang halal dan yang haram, tanpa memberi peluang sedikitpun menjadi pencampuran antara keduanya. Hal ini dikarenakan agar agama dan kehormatan seseorang tetap terjaga. Berdasarkan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat indonesia.

Konsep hukum dalam kerapan sapi yaitu *saddu al-dzari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu al-dzari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya jadi haram.⁸

Sebagaimana peneliti telah jelaskan bahwa hukum asal jual beli sapi kerrap adalah mubah (boleh), namun jual beli sapi kerrap menjadi haram dan tidak boleh apabila unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk judi adalah *maysir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya.

Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan dimana pihak yang menang atau untung mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah atau rugi. Berdasarkan definisi, maka dalam judi terdapat tiga unsur aktifitas yaitu:

1. Adanya taruhan harta atau materi (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi)
2. Adanya suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau untung dan yang kalah atau rugi.

⁸ Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: Desember 2014), h. 153

3. Pihak yang menang atau untung mengambil harta (sebagian) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah atau rugi akan kehilangan hartanya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sapi Kerrap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Dalam hukum ekonomi syariah dapat dijelaskan adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Jual beli sapi kerrap jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa adanya prinsip tauhid, setiap gerak langkah serta pedoman hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Adapun dala praktik jual beli sapi kerrap peserta yang mengikuti bergantung pada nasib yang menginginkan hadiah besar tanpa kerja keras.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam caramemperolehnya dan mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Jual beli sapi kerrap yang mengandung unsur maysir maka hasil yang diperoleh tidak dengan cara yang halal.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus di dahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka utamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

Menurut data lapangan bahwa masyarakat Desa Lemper melakukan praktek jual beli sapi kerrap disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Minat pembeli yang sangat banyak

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih sapi yang akan di lombakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli.

Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Sapi yang akan dijual harus bagus fisiknya, maksudnya sapitersebut sudah siap untuk di lombakan.

2. Dilihat dari siapa yang merawat, apabila sapi tersebut perawatannya bagus dan sering juara atau pemenang dalam tiap perlombaan, maka penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.

3. Daerah atau asal sapi itu didapat, artinya sapi kerrap tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan kerapan sapi. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari perlombaan kerapan sapi tersebut.

Praktek jual beli sapi kerrap tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilih serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga sapi yang ingin dibeli. Adanya praktek jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena kebiasaan masyarakat yang seringkali mengikuti perlombaan kerapan sapi.

Adapun fakta bahwa sapi kerrap bisa digunakan untuk perlombaan (yang terkadang disertai judi) sementara mengadu hewan terlarang, maka hal ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli sapi kerrap karena tiga alasan:

Pertama, Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram (secara Dhonni/ dugaan) tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat,

namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan.

Status kehalalan Jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut. Status kesahihan Akad Jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

Kedua, sapi kerrap sebagai obyek jual beli (ma'qud 'Alaih) adalah barang halal. Rukun jual beli terkait Ma'qud 'alaih berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beliyam aduan. Oleh karena Rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.

Ketiga, memperlombakan sapi adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut Syara' agar jual beli tersebut dihukumi sah.

Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjual belikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatan pembeli saja. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hisab atas perbuatannya dipikul pembeli, bukan penjual. Lagi pula ketika Islam mengharamkan suatu perbuatan, maka hal itu tidak bisa difahami bahwa islam juga mengharamkan jual beli atas benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Ketika islam mengharamkan memakai emas sebagai tempat makan dan minum, maka hal ini tidak

bermakna haramnya jual beli emas. Ketika Islam mengharamkan lelaki memakai sutra, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli sutra.

Ketika Islam mengharamkan membunuh, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli pedang dan pisau yang bisa digunakan untuk membunuh dan seterusnya. Ringkasnya, status kemubahan jual beli hanya memperhatikan akad jual beli saja bukan perbuatan yang mungkin terjadi setelah akad jual beli tersebut. Keharaman jual beli pada suatu barang dilihat dari status kehalalan barangnya hanya berlaku dalam satu kondisi yaitu Syara' mengharamkan barang tersebut. Jika sebuah barang telah dinyatakan dengan jelas keharamannya maka memperjual belikannya jelas dilarang.